

PENEKAKAN HUKUM BAGI PENGASUH YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA¹

Oleh :

Nadia Agatha Subo²
nadiasubo4@gmail.com

Merry Elisabeth Kalalo³
merryekalalo@unsrat.ac.id

Hervian Yulia Rumengan⁴
hervianyulaaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur status pengasuh anak sebagai tenaga kerja dan untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penegakan hukum terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap bentuk kekerasan, baik Fisik, Psikis, maupun Penelantaran yang dilakukan oleh pengasuh, merupakan Tindak Pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta kententuan Pidana dalam KUHP, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana, tanpa memandang status sosial atau hubungan kerja dengan anak tersebut. 2. Proses penegakan hukum telah diatur dengan jelas melalui sistem Peradilan Pidana, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan, lemahnya pengawasan, dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan pencegahan, sosialisasi hukum, serta peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal.

Kata Kunci : *pengasuh, kekerasan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dan peran penting dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa,

anak memiliki ciri khas serta sifat khusus yang menjadi penentu keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara adil tanpa diskriminasi demi tercapainya kesejahteraan anak.⁵

Perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B (ayat 2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁶

Pengasuhan anak pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab utama orang tua dalam lingkungan keluarga. Namun, demi menjamin kepentingan anak baik dari segi kelangsungan hidup maupun aspek sosial, diperlukan pihak lain yang dapat memberikan perlindungan apabila orang tua tidak dapat mengasuh anak setiap saat, dalam kondisi tersebut pihak lain dapat mengambil alih hak dan kewajiban tersebut untuk kepentingan dan perlindungan anak⁷. Namun dalam praktiknya, tidak semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan aman dan nyaman salah satu ancaman serius terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh baik di rumah tangga maupun lembaga penitipan atau tempat penitipan anak *daycare*. Tidak semua pengasuh memiliki keterampilan dan kesabaran yang cukup dalam merawat anak, sehingga dalam beberapa kasus terjadi tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun emosional dan sosial anak, dihadapkan pada kenyataan pahit dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak termasuk melindungi anak dari kekerasan-kekerasan yang ada, Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 (ayat 1) menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hal. 8

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁷ Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH., Letkol Sus. Drs. Wenny Bukamo, Ir. Syaiful Azri, SH, MH. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hal. 12

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010707

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: A. Diskriminasi, B. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, C. Penelantaran D. Kekejaman, kekerasan, dan Penganiayaan E. Ketidak adilan, dan F. Perlakuan yang salah lainnya.⁸

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 76C dan Pasal 80 (ayat 1), menekankan larangan keras bagi siapapun termasuk pengasuh untuk melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman sanksi Pidana yang cukup berat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan di Indonesia, hal ini karena anak termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa lingkup rumah tangga mencakup: 1.) Suami, istri, dan anak. 2.) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. 3.) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Orang tua menitipkan anak kepada pengasuh karena berbagai alasan, terutama yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaan, kondisi keluarga serta kebutuhan anak itu sendiri. Dalam kondisi ini pengasuh menjadi sangat diperlukan untuk menjaga anak agar tetap mendapatkan pengasuhan yang stabil meskipun orang tua mereka tidak selalu ada di rumah, dengan adanya pengasuh anak bisa tetap memiliki rutinitas harian yang baik serta mendapatkan makanan yang cukup, serta diawasi dengan lebih baik dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Menitipkan anak kepada pengasuh memiliki banyak manfaat para orang tua orang tua harus tetap berhati-hati, tidak semua pengasuh mempunyai keterampilan dan pengalaman yang memadai dalam mengasuh anak, dari itu sangat penting bagi orang tua untuk memilih serta memastikan pengasuh yang akan dipanggil memiliki rekam jejak yang baik, memiliki sifat sabar, penyayang, dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebutuhan anak. Orang tua juga harus aktif dalam pengawasan bagaimana anak mereka diperlakukan oleh pengasuh, baik menanyakan atau berkomunikasi langsung dengan anak, maupun memasang sistem pengawasan seperti kamera pemantau *Closed Circuit Television (CCTV)*. Dengan adanya langkah-langkah ini, orang tua bisa lebih nyaman dan tenang serta yakin bahwa anak mereka

mendapatkan perlindungan serta perhatian yang layak saat berada di bawah pengasuhan orang lain.

Selain pengasuhan langsung dirumah orang tua juga sering menitipkan anak ditempat penitipan anak *day care*, ketika orang tua berniat menitipkan anak di *day care* atau tempat layanan penitipan anak, orang tua harus memastikan apakah tempat tersebut sudah terpercaya dan bagus untuk menitipkan anak, dengan cara juga meminta rekomendasi dari orang tua yang lain yang sudah pernah menggunakan jasa tersebut, orang tua juga harus memastikan bahwa *day care* atau tempat layanan penitipan anak sudah memiliki izin atau tidak, juga harus mengunjungi dan mengamati secara langsung cara pengasuhan serta cara mereka menangani anak, harus memperhatikan kekurangan serta kelebihan dari fasilitasnya terlebih dahulu⁹, orang tua juga harus memperhatikan fasilitas keamanan seperti kamera pemantau *Closed Circuit Television (CCTV)*, agar lebih aman, jika semua sudah dirasa bagus baru orang tua bisa menitipkan anak di tempat penitipan anak dengan hati yang aman dan pikiran yang tenram.

Pengasuh yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom anak, kadang justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh beragam bentuknya, dan seringkali tersembunyi di balik kepercayaan orang tua yang menitipkan anak kepada mereka.

Anak Selebgram Aghnia Punjabi dianaya pengasuh di rumah, anak selebgram Aghnia Punjabi berinisial JAP yang masih berusia (3 tahun), menjadi korban kekerasan pengasuhnya yang berinisial IPS. Perkara ini berasal dari informasi yang disampaikan pengasuh kepada orang tua di mana anaknya mengalami cedera, akibat jatuh ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening di bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan dari orang tua sehingga mereka membuka rekaman *CCTV* yang ada di kamar. Dari rekaman *CCTV* diketahui adanya tindakan kekerasan terhadap korban, pengasuh telah melakukan kekerasan dengan memukul, mencubit, menjewer bahkan menindih korban. Dari hasil visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di telingah

⁸ Ibid, Hlm. 110

⁹ Iyus Ismail, *Cara Cegah Anak Jadi Korban Kekerasan, Pastikan Day Care Berizin*, <https://radarkepahiang.bacakoran.co/amp/8689/cara-cegah-anak-jadi-korban-kekerasan-pastikan-day-care-berizin>, Diakses pada 21 Maret 2025, Pukul 11.53 Wita

sebelah kanan dan kiri, begitu juga di bagian wajah korban terdapat luka goresan.

Anak selebgram asal Malang bernama Aghnia Punjabi menjadi korban kekerasan pengasuhnya, kejadian ini diunggah di akun sosial media Aghnia yang menyertakan foto putrinya yang dianiaya oleh pengasuhnya, tampak mata kiri sang anak mengalami lebam parah serta tampak sang putri sulit membuka matanya, selain itu ada luka di telinga kanan dan kiri putri Aghnia akibat kekerasan yang dilakukan oleh pengasuhnya.¹⁰ Kasus ini menunjukkan bahwa orang tua yang salah memilih pengasuh dapat menimbulkan bahaya bagi anak yang sering di tinggalkan kepada pengasuh, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh dapat berdampak serius pada kondisi fisik dan psikologis anak, sehingga sangat di perlukan pencegahan dan penanganan yang tepat.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh terjadi juga di tempat penitipan anak *daycare* di kota Depok, tersangka Seftyana (35), mengaku kesal karena korban menangis saat dimandikan sehingga tersangka menyirami air panas kepada bayi berusia 1 tahun 3 bulan. Motif tersangka merasa kesal karena korban menangis saat akan dimandikan. Orang tua menitipkan anaknya di *daycare* pada pukul 05.30-19.30 WIB, hari kejadian pada tanggal 2 Desember 2024, korban bangun dan menangis lantaran buang air besar, saat itu tersangka mengambil air panas yang telah direbus dan dituangkan di bak warna kuning, setelah itu, tersangka membuka baju korban dan membawa korban ke kamar mandi untuk dibersihkan kotorannya menggunakan air dingin yang ada di ember warna merah. Karena korban terus menangis tersangka marah dan langsung mengambil air panas yang ada di bak kuning menggunakan gayung dan menyiram air panas tersebut sebanyak dua gayung ke tubuh korban bagian belakang. Kulit korban sampai melepuh lantaran disiram air panas tersebut,¹¹ tersangka panik kemudian menyiramkan air dingin setelah tubuh bayi malang itu melepuh atau mengalami luka bakar, saat kejadian di lokasi

hanya ada korban dan tersangka. Seorang pengasuh lain, Adinda menyadari kondisi korban dan segera menghubungi orang tua korban, korban kemudian dibawa ke rumah sakit, untuk mendapat perawatan. Awalnya tersangka sempat berbohong dengan mengatakan bahwa luka bakar pada korban disebabkan oleh iritasi akibat minyak telon.¹²

Adanya kasus ini, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan, terutama yang dilakukan oleh pengasuh, harus menjadi perhatian utama bagi orang tua, lembaga terkait, dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur status pengasuh anak sebagai tenaga kerja ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur status pengasuh anak sebagai tenaga kerja

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan tenaga kerja yang bersangkutan. Pemerintah telah membuat satu peraturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja yang berkaitan dengan PKWT. Dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa: "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun". Pasal tersebut memiliki arti bahwa pengusaha bisa mengambil waktu seminimal mungkin dalam masa perjanjian 1 (satu) tahun jika pengusaha menghendaki, keberadaan lembaga penyulur pekerja rumah tangga menimbulkan keterlibatan 3

¹⁰ Muhammad Aminudin – detikJatim, *Kronologi Penganiayaan Anak Aghnia Punjabi Berujung Pengasuh Jadi Tersangka*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7269383/kronologi-penganiayaan-anak-aghnia-punjab-berujung-pengasuh-jadi-tersangka>, Diakses pada 24 Maret 2025, Pukul 18.57 Wita.

¹¹ Wildan Noviansah – detikNews, *Dalah Pengasuh Daycare Siram Air Panas Ke Bayi: Kesal Korban Menangis*, <https://news.detik.com/berita/d-7670983/dalah-pengasuh-daycare-siram-air-panas-ke-bayi-kesal-korban-menangis>. Diakses pada 24 Maret 2025, Pukul 20.02 Wita.

¹² HO-Humas Polres Metro Depok, *Terus Menangis, Pengasuh Daycare Depok Siram Air Mendidih Ke Balita 15 Bulan Hingga Melepuh*, <https://www.cna.id/indonesia/terus-menangis-pengasuh-daycare-depok-siram-air-mendidih-ke-balita-15-bulan-hingga-melepuh-25191>, Diakses pada 24 Maret 2025, Pukul 20.09 Wita.

pihak dalam hubungan kerja, yaitu antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pengguna jasa, serta hubungan antara pengguna jasa dengan pekerja. Kondisi tersebut menciptakan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dari sistem ketenagakerjaan pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga sebagai tanggung jawab lembaga penyalur. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015¹³. Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja rumah tangga pada dasarnya berstatus sebagai karyawan dari lembaga penyalur, dengan demikian lembaga penyalur bertanggung jawab atas pembayaran upah, pemenuhan hak-hak pekerja tersebut dapat dialihkan apabila terjadi pergantian lembaga penyalur, sepanjang objek pekerja masih ada.

Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya membedakan antara pekerja di sektor formal dan pekerja di sektor informal, dalam konteks ini pengasuh anak termasuk dalam kategori pekerja rumah tangga, sehingga status hukum tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut hanya mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam lingkup hubungan industrial, seperti perusahaan, pabrik, dan sektor formal lainnya.

Pengasuh anak memberikan pelayanan perawatan dan pendampingan kepada anak yang diasuh, sebagian tanggung jawab pengasuhan di dalam rumah tangga, pengasuh memungkinkan anggota keluarga, terutama perempuan, untuk berpartisipasi secara aktif di dunia kerja dan kegiatan sosial diluar rumah. Oleh karena itu, keberadaan pengasuh tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara mikro, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara mikro melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja.

Pengaturan hukum yang mengatur pengasuh anak atau *babysitter* di Indonesia masih terbatas, tetapi terdapat beberapa ketentuan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak pekerja rumah tangga (PRT).

Pengasuh anak tidak termasuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, namun dilindungi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pengasuh anak atau *babysitter* juga tunduk pada hukum pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak, dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin dan melindungi Hak Asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negaranya tanpa pengecualian, termasuk bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang di dalamnya termasuk juga pengasuh anak atau *babysitter*, namun, dalam konteks hubungan kerja, PRT memiliki hak dan kewajiban yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 2 Tahun 2015. Hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh pengguna jasa maupun Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Ketentuan mengenai hak PRT tersebut tercantum dalam Pasal 7 PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 yaitu:

- a. Memperoleh informasi mengenai pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- h. Mendapat tunjangan hari raya; dan
- i. Berkommunikasi dengan keluarganya.

Untuk membatasi hak yang dimiliki dibebankan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban tersebut yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. Menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga pengguna; dan
- d. Memberitahukan kepada pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.¹⁴

Banyak cara dalam memperoleh pekerja untuk diperkerjakan menjadi PRT, mulai dari

¹³ Nor Ainah, Saprudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2, 2024

¹⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT

koneksi dari mulut ke mulut hingga terdapat Lembaga Penyalur PRT. Usaha penyalur PRT sendiri diatur dalam pasal 1 angka 4 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 sebagai lembaga penyalur PRT (LPPRT) yang disini merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan para PRT, wajib memiliki Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT (SIU-LPPRT) dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Jangka waktu SIU-LPPRT disini paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama adalah 5 (lima) tahun.¹⁵

Di Indonesia, usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun, meskipun terdapat pengecualian bagi anak berusia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan dengan ketentuan tertentu. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pekerjaan *babysitter* karena profesi ini menurut kesiapan fisik dan psikologis yang hanya dimiliki oleh individu berusia 18 tahun keatas.

Di Indonesia, ada lembaga yang menyalurkan tenaga kerja pengasuh anak atau *babysitter* yang bertugas menyeleksi dan menyalurkan pengasuh anak. Tahapan ini sering disebut sebagai tahapan sebelum penempatan atau penggerahan. Relasi pekerjaan tersebut diawali oleh kesepakatan kerja, suatu kontrak pekerjaan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang disebut pekerja permanen.¹⁶

Memperkerjakan seseorang sebagai pengasuh anak atau *babysitter* sering kali menjadi keputusan yang menimbulkan kekhawatiran, terutama jika orang tersebut bukan merupakan kerabat atau individu yang sudah dikenal sebelumnya, meskipun demikian pengguna jasa *babysitter* dari luar lingkaran keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, selama pemilihan pengasuh dilakukan dengan tepat, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memahami cara memilih pengasuh atau *babysitter* yang sesuai dan dapat memberikan pengasuhan yang baik bagi perkembangan anak, ini beberapa cara memilih pengasuh yang tepat:

1. Ketahui Kualitas Pelayanan dari Yayasan Penyalur

Yayasan penyalur berperan dalam memudahkan masyarakat memperoleh jasa pengasuh, sekaligus memberikan pelatihan

bagi calon pengasuh. Namun, pemilihan yayasan perlu dilakukan dengan hati-hati karena terdapat kasus penyalur yang mengatas namakan "yayasan" tanpa legalitas yang jelas, kondisi ini dapat merugikan pengguna jasa, misalnya pengasuh tidak dilatih, tidak ada jaminan penggantian, atau yayasan tidak menanggapi keluhan, memilih yayasan yang terpercaya terutama yang direkomendasikan oleh orang terdekat untuk menghindari kerugian.¹⁷

2. Cek Kesan Pertama

Apabila perekrutan dilakukan secara mandiri melalui media sosial, penting untuk meninjau profil calon pengasuh atau babysitter yang dikirim melalui SMS atau Email. Kesan awal yang diperoleh dari profil tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan kandidat. Setelah beberapa kandidat terpilih, perlu dilakukan evaluasi terhadap kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi, seperti menenangkan anak saat menangis berinteraksi melalui kegiatan bermain, serta membujuk anak yang enggan makan atau minum, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan pengasuh yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak.

3. Perhatikan Usia

Faktor usia merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan pengasuh/*babysitter* usia ini dalam berpengaruh dalam tingkat kematangan emosional, tanggung jawab, serta kemampuan individu dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Secara umum, pengasuh yang berusia di atas 18 tahun dianggap lebih ideal untuk dipekerjakan, pada usia tersebut seseorang cenderung memiliki tingkat kedewasaan yang lebih baik, memahami tanggung jawab pekerjaan serta mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam situasi tertentu. Kondisi ini dapat memberikan rasa aman bagi orang tua ketika meninggalkan anak di bawah pengawasan pengasuh. Jika dalam pengamatan anak menunjukkan preferensi terhadap interaksi dengan individu yang lebih tua, pertimbangan memilih pengasuh berusia lebih lanjut (misalnya 40 tahun) dapat dipertimbangkan dengan asumsi usia tersebut disertai kemampuan fisik dan psikologis yang memadai.

¹⁵ Muhammad Falah Dawanis, Faya Maritza Dahayu Anggani, Dea safira Setiono, *Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurist Diction, Vol.5, No.3, 2022.

¹⁶ Junaidi, Harry Tumuhury, Henny Saida Flora, Muhamad Abas, Rahmat Setiawan, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, hlm, 19

¹⁷ Dr. Atika, *Cara Memilih Babysitter Yang Baik Untuk Anak*, <https://share.google/gXruJGV4ObWPR0wWV>, Diakses Pada 15 Oktober, Pukul 22.50 Wita.

4. Cari Tahu Latar Belakangnya

Berinteraksi dengan orang yang belum dikenal untuk mengurus anak merupakan keputusan besar yang menuntut tanggung jawab tinggi, wajar jika muncul keinginan untuk mengetahui latar belakang calon pengasuh.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menelusuri profil calon pengasuh melalui internet, media sosial kini dapat berguna untuk memahami lebih jauh sosok yang akan bekerja sama dengan kita.¹⁸

5. Berlakukan Masa Training

Masa pelatihan bagi pengasuh anak umumnya berlangsung antara dua (2) minggu hingga enam (6) bulan, tergantung pada tingkat pelatihan dasar biasanya berlangsung dua (2) hingga empat (4) minggu, sedangkan pelatihan lanjutan dapat mencapai tiga (3) hingga enam (6) bulan. Durasi tersebut dianggap cukup untuk membekali pengasuh anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pengasuhan secara profesional.

Seorang pengasuh/*babysitter* idealnya mampu berperan sebagai pengganti orang tua dalam hal pemberian kasih sayang dan pendidikan kepada anak asuh, namun dalam kenyataannya, ditemukan adanya perilaku pengasuh melakukan kekerasan terhadap anak asuh. Misalnya, ketika anak menolak makan, pengasuh memaksa dengan cara yang kasar. Selain itu, apabila anak menunjukkan perilaku yang nakal, pengasuh terkadang memberikan hukuman fisik seperti memukul, menampar, atau mencubit.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang pengasuh/*babysitter* seharusnya mengikuti program pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia kerja agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai cara merawat anak asuh dengan benar. Pelatihan bagi pengasuh/*babysitter* berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam menerapkan pola asuh yang tepat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus Pelatihan *Babysitter* Level II berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),¹⁹ tujuan umum dari penyelenggaraan

¹⁸ Tika, *Tips Merekrut Babysitter Yang Tepat Dan Benar*, <https://share.google/sciWhLXS7L6dQ4WfH>, Diakses Pada 15 Oktober 2025, Pukul 22.29 Wita

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, *Mengenai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus Dan Pelatihan Babysitter Level II Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, 2014, Direktorat Pembinaan kusus Pelatihan.

kursus dan pelatihan *babysitter* adalah agar peserta didik mampu melaksanakan tugas merawat, mengasuh dan menjaga bayi di rumah tangga, dan standar pendidikan anak usia dini.

Untuk menghasilkan pengasuh/*babysitter* yang profesional melalui program pelatihan, diperlukan instruktur yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya. Instruktur yang kompeten berperan penting dalam membimbing peserta pelatihan agar memiliki motivasi belajar yang tinggi, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja serta terhadap hasil belajar yang dicapai. Motivasi belajar peserta pelatihan tidak hanya bersumber dari dorongan internal, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya oleh peran instruktur. Membangun motivasi belajar bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan kemampuan yang profesional dari instruktur dalam mengelola proses pembelajaran. Seseorang instruktur profesional memahami cara menggunakan media pembelajaran secara efektif, membuka dan menutup kegiatan belajar dengan baik berinteraksi secara positif dengan peserta, serta menyampaikan materi secara menarik dan mudah di pahami, kemampuan tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta selama proses pelatihan. Peran kompetensi profesional instruktur dalam meningkatkan kesiapan kerja terwujud melalui tugasnya dalam membekali peserta dengan pengetahuan, pemahaman, serta sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.²⁰

B. Tanggung jawab pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia

Kasus pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak semakin banyak ditemukan di Indonesia, kejadian ini tentu menimbulkan keprihatinan karena pengasuh seharusnya memberikan perlindungan, bukan melakukan kekerasan. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak, agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi korban.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering tidak tampak adalah kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh anak, karena mereka memiliki

²⁰ Rifa Septiysnti, Mochamad Naim, Ahmad Fauzi, *Peran Kompetensi Profesional Instruktur Babysitter Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Kesiapan Di LPK Citra Kenanga Tangerang Selatan*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No.2, Tahun 2023.

akses langsung di lingkungan domestik. Berita mengenai kekerasan tersebut menimbulkan reaksi masyarakat yang menuntut agar pelaku segera diadili, saat ini perlindungan terhadap anak dan orang tua hanya diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Tindakan kekerasan tersendiri merupakan perbuatan yang merugikan baik bagi pelaku maupun bagi korban dan masyarakat secara luas, kekerasan terhadap anak dapat mencakup kekerasan secara fisik maupun psikis yang dialami korban, kasus penganiayaan yang terjadi baik di masyarakat maupun dalam keluarga terus meningkat dari waktu ke waktu.²¹

Dalam mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya. Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, peraturan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta menghargai partisipasi anak.²²

Dalam ketentuan pasal sebagaimana disebutkan mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut yaitu:

Anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan dan kekerasan, untuk itu pelakunya dapat di Pidana sebagaimana dibawah ini:

- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

²¹ Alifah Nur Irfani, Rusman, Aji Mulyana, *Dinamika Resiliensi Orang Tua Dalam Menghadapi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Asisten Rumah Tangga*, *Jurnal Parenting dan Anak*, Vol. 2, No.2, 2025.

²² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dihā, 2022, hal 54

apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); apabila mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan pidana ditambahkan sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang memberikan jaminan hukum terhadap setiap anggota keluarga, termasuk anak, dari segala bentuk kekerasan.

Tanggung jawab pengasuh dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- a. Kedudukan Pengasuh dalam Lingkup Rumah Tangga
Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga bukan hanya suami, istri, dan juga anak tetapi juga orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, yaitu termasuk pengasuh anak (*babysitter*, asisten rumah tangga)
Artinya pengasuh memiliki kedudukan hukum dalam rumah tangga dan dilindungi oleh Undang-Undang KDRT dari segala bentuk kekerasan, sekaligus dapat dimintai pertanggung jawaban hukum apabila melakukan kekerasan terhadap anak yang diasuhnya.
- b. Bentuk Kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh
Tindakan pengasuh yang menyakiti anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga meliputi:
 - Kekerasan fisik (pasal 6): perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh anak.
 - Kekerasan Psikis (pasal 7): perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan mental pada anak.²⁴

²³ Ibid, Hal. 58-59

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c. Pertanggungjawaban pengasuh

Apabila pengasuh terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang KDRT yaitu:

- Pasal 44 ayat (1) Kekerasan Fisik: "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."
- Ayat (2): " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuhan sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."²⁵
- Pasal 45 ayat (1) Kekerasan Psikis: "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."²⁶

Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Secara garis besar KHA merincikan hak-hak anak dalam 54 pasal yang dikelompokkan dalam 4 (empat) hak dasar. A) Hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), B) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), C) Hak atas perlindungan (*protection rights*), D) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), konvensi hak-hak anak merupakan instrumen hukum yang memuat prinsip-prinsip universal serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁷ Perlindungan anak juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1), "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga , masyarakat, dan negara". Dan perlindungan dari kekerasan

terdapat dalam Pasal 58 ayat (1), setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuh anak tersebut."²⁸

Tindakan pidana yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak yang diasuhnya dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP merupakan hukum pidana umum yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, termasuk perbuatan kekerasan fisik, maka perbuatan tersebut termasuk dalam delik penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. Menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, pasal tersebut berbunyi:

"Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Rp 4.500,00.

Selanjutnya, Pasal 351 ayat (2) menyatakan bahwa apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai lembaga penyedia pengasuh anak, seperti panti asuhan maupun tempat penitipan anak (*daycare*). Melalui pengawasan yang intensif, LPAI dapat mengidentifikasi potensi terjadinya kekerasan atau perlakuan tidak pantas terhadap anak sebelum masalah tersebut berkembang lebih besar, selain itu LPAI juga berperan sebagai wadah pengaduan bagi orang tua maupun anak yang mengalami atau menyaksikan tidak kekerasan, sehingga mereka dapat melapor tanpa merasa takut terhadap stigma atau ancaman pembalasan. Keberlakuan hukum dalam upaya perlindungan anak melalui lembaga penyalur pengasuh memiliki peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai dasar yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi yang

²⁵ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁷ Ahmad saleh & Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020, hlm. 10

²⁸ Ibid, Hlm 17-18

dapat mengancam kesejahteraan mereka. Di Indonesia sendiri sudah terdapat Undang-Undang perlindungan anak, dimana difungsikan menjadi pedoman utama yang melakukan pengaturan hak serta perlindungan atas anak. Yayasan sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan pengasuh, dituntut untuk mematuhi ketentuan ini dan program-program yang mendukung perlindungan anak.

Sebagai badan penyalur pengasuh, yayasan memegang tanggung jawab dalam memberikan kepastian bahwasannya para anak yang berada di bawah perawatannya mendapatkan pengasuhan yang berkualitas. Hal ini mulai dari seleksi pengasuh yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Yayasan perlu memeriksa latar belakang yang komprehensif untuk memastikan bahwa pengasuh tidak memiliki catatan kekerasan atau perilaku yang dapat membahayakan anak. Proses ini termasuk wawancara mendalam, referensi dari pihak ketiga, dan pelatihan hak-hak anak serta teknik pengasuhan yang baik.

Keberlakuan hukum tidak hanya sebatas pada implementasi regulasi, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak yayasan harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan melaporkan kasus ke pihak berwenang dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, keberlakuan hukum terhadap anak melalui yayasan sebagai badan penyalur pengasuh dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan anak.²⁹

Ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Yayasan Babysitter

Secara umum ketentuan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengraan Perizinan Berusaha Bebas Resiko (PP 5/2021), adapun perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 1 PP 5/2021). Lebih lanjut untuk lembaga penyalur PRT spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Permenaker 6/2021).

Persyaratan utama terkait lembaga penyalur PRT haruslah berbentuk badan usaha (Hal. 37 Lampiran I Permenaker 6/2021), dengan kata lain lembaga penyalur PRT harus berbentuk usaha seperti halnya Commanditaire Venootschap (CV), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT). lebih lanjut dalam Pasal 14 PP 5/2021 dijelaskan perizinan berusaha yang diperlukan untuk operasional bisnis lembaga penyalur PRT dengan risiko menengah tinggi adalah:

1. Nomor induk Berusaha (NIB); dan
2. Sertifikat Standar

Permohonan NIB dan Sertifikat Standar tersebut dapat dilakukan secara daring melalui Platform Online Single Submission (OSS) dengan memenuhi persyaratan administratif. Lebih lanjut untuk sertifikat standar wajib diurus pelaku usaha lembaga PRT beroperasi (Hal. 38 Lampiran I Permenaker 6/2021).

Sanksi Jika Lembaga Penyalur PRT Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Adapun dalam saat beroperasi lembaga penyalur PRT ditemukan tidak memiliki perizinan berusaha yang lengkap maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker 2/2015).

Sanksi administratif tersebut dapat berupa: (pasal 27 ayat (1) dan (2) 2/2015 *juncto* Pasal 508 ayat (1) PP 5/2021)

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan atau
3. Pencabutan izin;
4. Denda administratif³⁰

Maka penting bagi setiap pelaku usaha bisnis penyalur PRT memiliki seluruh dokumen perizinan berusaha sebelum mengoperasikan usahanya tersebut. Hal tersebut sebagai bentuk jaminan legalitas dalam berusaha.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

²⁹ Jolin, R Rahaditya, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak Oleh Pengasuh*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol.5, No 1, November 2024.

³⁰ Hana Khalita, Smart Legal, *Yayasan Baby Sitter Gak Punya Izin Buntut Kasus Penganiayaan Anak*, <https://share.google/2Txb8PfsicX1NraOs>, Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 23.29 Wita.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap bentuk kekerasan, baik Fisik, Psikis, maupun Penelantaran yang dilakukan oleh pengasuh, merupakan Tindak Pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta kententuan Pidana dalam KUHP, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana, tanpa memandang status sosial atau hubungan kerja dengan anak tersebut. Proses penegakan hukum telah diatur dengan jelas melalui sistem Peradilan Pidana, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan, lemahnya pengawasan, dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan pencegahan, sosialisasi hukum, serta peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal.

2. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menuntut pelaku secara pidana, tetapi juga harus menjamin pemulihian psikologis korban serta memastikan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengasuh anak, dengan demikian sistem hukum harus berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan anak secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan di lingkungan pengasuhan. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Namun, efektivitas penegakan hukum harus bersamaan dengan pendekatan reventif, seperti pemberian pelatihan kepada pengasuh, pengawasan orang tua, dan sosialisasi hukum perlindungan anak. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum dan pencegahan, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak oleh pengasuh dapat diminimalkan dan lingkungan pengasuhan menjadi lebih aman serta manusiawi.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, dapat melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak secara profesional, transparan, dan keadilan, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aparat perlu diberikan pelatihan khusus dalam menangani anak sebagai korban, agar

proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan bagi anak.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pengawasan dan regulasi terhadap profesi pengasuh anak, diperlukan adanya standar pelatihan, sertifikasi, dan kode etik bagi pengasuh anak, agar profesi ini memiliki kompetensi dan tanggung jawab moral yang jelas. Selain itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi hukum dan program edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.

2. Bagi orang tua dan masyarakat, orang tua diharapkan lebih selektif dalam memilih pengasuh anak dan tetap melakukan pengawasan aktif selama proses pengasuhan berlangsung. Penggunaan teknologi seperti CCTV, berinteraksi langsung dengan pengasuh, serta memberikan pemahaman kepada anak agar berani berbicara jika mengalami kekerasan. Masyarakat juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dan kesadaran hukum untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang, karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad saleh & Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020.
- Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,Cli., *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Kepel Press, 2021.
- Dr. Widowati, S.H., M.Hum. *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkfli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Madza Media, April 2021.
- Junaidi, Harry Tumuhury, Henny Saida Flora, Muhamad Abas, Rahmat Setiawan, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.
- Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH., Letkol Sus. Drs. Wenny Bukamo, Ir. Syaiful

- Azri, SH, MH. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan Dan HAM*, Focus Grahamedia, 2014.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rahmat, M. *Ensiklopedia Konflik Sosial*, Semarang: CV. Ghyyas Putra, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok : Rajawali Press.
- Sofia Hardani Wilaela & Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Ayat 2
- Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28B (ayat 2)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 (ayat 1) Pasal 76C dan Pasal 80 (ayat 1)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 58 (ayat 1)
- Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, *Mengenai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus Dan Pelatihan Babysitter Level II Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, 2014, Direktorat Pembinaan kusus Pelatihan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jurnal, Makalah dan Penelitian Lainnya:

- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pattimura Ambon, Vol. 20 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Legalita, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.
- Gusti Ngurah Agung Bija Karang, Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.3, 2021.
- Nor Ainah, Saprudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2, 2024.
- Muhammad Falah Dawanis, Faya Maritza Dahayu Anggani, Dea safira Setiono, *Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurist Diction, Vol.5, No.3, 2022.
- Rifa Septiysnti, Mochamad Naim, Ahmad Fauzi, *Peran Kompetensi Profesional Instruktur Babysitter Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Kesiapan Di LPK Citra Kenanga Tangerang Selatan*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No.2, Tahun 2023.
- Alifah Nur Irfani, Rusman, Aji Mulyana, *Dinamika Resiliensi Orang Tua Dalam Menghadapi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Asisten Rumah Tangga*, Jurnal Parenting dan Anak, Vol. 2, No.2, 2025.
- Jolin, R Rahaditya, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak Oleh Pengasuh*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol.5, No 1, November 2024.
- Website:**
- Iyus Ismail, *Cara Cegah Anak Jadi Korban Kekerasan, Pastikan Day Care Berizin*, <https://radarkepahiang.bacakoran.co/amp/8689/cara-cegah-anak-jadi-korban-kekerasan-pastikan-day-care-berizin>, Diakses pada 21 Maret 2025.
- Aghnis Fauziah, *Bentuk Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya*,

- https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21, Diakses Pada 18 Maret 2025.
- Muhammad Aminudin – detikjatim, *Kronologi Penganiayaan Anak Aghnia Punjabi Berujung Pengasuh Jadi Tersangka*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7269383/kronologi-penganiayaan-anak-aghnia-punjabi-berujung-pengasuh-jadi-tersangka>, Diakses pada 24 Maret 2025.
- Wildan Noviansah – detikNews, *Dalih Pengasuh Daycare Siram Air Panas Ke Bayi: Kesal Korban Menangis*, <https://news.detik.com/berita/d-7670983/dalih-pengasuh-daycare-siram-air-panas-ke-bayi-kesal-korban-menangis>. Diakses pada 24 Maret 2025.
- HO-Humas Polres Metro Depok, *Terus Menangis, Pengasuh Daycare Depok Siram Air Mendidih Ke Balita 15 Bulan Hingga Melepuh*, <https://www.cna.id/indonesia/terus-menangis-pengasuh-daycare-depok-siram-air-mendidih-ke-balita-15-bulan-hingga-melepuh-25191>, Diakses pada 24 Maret 2025.
- Wikipedia, *Kekerasan* – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, Diakses pada 08 April 2025.
- Cahya Dicky Pratama, *Kekerasan: Definisi dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/14444369/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya>. Diakses pada 09 April 2025.
- Umam, *Pengertian Kekerasan: Jenis, ciri, Penyebab, dan Contoh*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/#Jenis_Kekerasan, Diakses Pada Rabu 09 April 2025.
- Husnul Abdi, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang Dan Organisasi Internasional*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, Diakses Pada Kamis 10 April 2025.
- Wikipedia, *Pengasuh* – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengasuh>, Diakses pada 08 April 2025.
- Hasmayulis, *Tips Memilih Pengasuh Anak Yang Tepat*, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1110007/tips-memilih-pengasuh-anak-yang-tepat>, Diakses Pada 13 April 2025.
- Sri Budi Purwaningsih, *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5>-bentuk/perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia, Di akses pada 16 Juni 2025.
- Agnhis Fauziah, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak*, <https://share.google/z90Jw2uwoTLUw9hgh>, Diakses Pada 9 Oktober 2025.
- Dr. Atika, *Cara Memilih Babysitter Yang Baik Untuk Anak*, <https://share.google/gXruJGV4ObWPR0wWV>, Diakses Pada 15 Oktober 2025.
- Tika, *Tips Merekrut Babysitter Yang Tepat Dan Benar*, <https://share.google/sciWhLXS7L6dQ4WfH>, Diakses Pada 15 Oktober 2025.
- Hana Khalita, Smart Legal, *Yayasan Baby Sitter Gak Punya Izin Buntut Kasus Penganiayaan Anak*, <https://share.google/2Txb8PfsicX1NraOs>, Diakses Pada 20 Oktober 2025.